



PUTUSAN

Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Abd Rokhim Bahri Al Haj bin Bahri** ;  
Tempat lahir : SURABAYA ;  
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 12 Agustus 1958 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Raya Benowo 43 Rt. 01 Rw. 01 Benowo  
Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing – masing oleh :

1. Penyidik Polri tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan 20 Juli 2019 ;
5. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1188/Pid.B /2019/2019 tanggal 27 Mei 2019 mengalihkan Penahanan Terdakwa **Abd Rokhim Bahri Al Haj bin Bahri** dari **Tahanan dalam Rumah Tahanan Negara** menjadi **Tahanan Rumah** terhitung sejak hari : Senin tanggal 27 Mei 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum NONO SUBANDI, S.H, AGUS SUTIONO, S.H, SUDWIJAYANTI, S.H., M.H dan ANA

Halaman 1 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIA, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum **"NONO SUBANDI and PARTNERS"**, berkedudukan di Jalan Raya Bibis 22–23 Tandes Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2019 No. Reg. Perkara : PDM–129/Epp.2/4/2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar foto copi legalisir kwitansi dengan nominal Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bp. HENKY SOESANTO kepada penerima H. ABD ROCHIM tanggal 20 Nopember 2012 buat pembayaran biaya pengurusan surat-surat.
  - b. 1 (satu) lembar foto copi legalisir kwitansi dengan nominal Rp 215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) dari Bp. HENKY SOESANTO kepada penerima H. ABD ROCHIM tanggal 10 Desember 2012 buat pembayaran biaya pengurusan tanah atas nama KASKAN CS.
  - c. 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek Bank Mandiri no FQ 232733 tanggal 10-12-12 dengan nominal Rp 222.500.000,-(dua ratus dua puluh dua juta

Halaman 2 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dengan diberi keterangan dibawahnya telah diterima cek tanggal 10-12-12 tanda tangan H. ABD ROCHIM.

d. 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek Bank Mandiri no FL 762621 dengan nominal Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

e. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Peraturan Desa Prambangan Nomor 01 tahun 2014.

f. 1 (satu) lembar foto copi legalisir kwitansi dengan nominal Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari H. ABD ROCHIM kepada penerima H. SUDJIANTO tanggal 22 Desember 2012 buat pembayaran Komisi tanah tambak KASKAN

g. 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek Bank Mandiri no FL 762622 tanggal 4-11-13 dengan nominal Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan diberi keterangan dibawahnya telah diterima cek tanggal 4-11-13 tanda tangan H. ABD ROCHIM;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara :**

h. 1 lembar asli bukti kas keluar No. :/02/XI/12, tanggal 20-11-2012, dibayar kepada BCA 8620012565 (EVI NURMALASARI) anak ROCHIM sejumlah Rp. 350.000.000 dengan keterangan untuk biaya pengirisan surat-surat/lurah, NB :  $5\% \times 7.290.500.000 = \text{Rp. } 364.525.000,0$  ( $350.000 \times 20830 \text{ m}^2$ );

i. 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan nominal Rp. 350.000.000 dari HENKY SOESANTO kepada penerima H. ABD. ROCHIM tanggal 20 Nopember 2012 buat pembayaran biaya surat-surat yang ditanda tangani oleh H. ABD. ROCHIM.

j. 1 lbr asli bukti setoran bank BCA ke rek BCA an. 9EVI NURMALASARI) No. Rek. 8620012565, tanggal 2011-12 ;

k. 1 lembar asli bukti kas keluar No. :/01/XI/12, tanggal 10-12-2012, dengan keterangan Biaya Peta Bidang Rp. 30.000.000 tambahan luas tanah / lurah Rp. 175.000.000 Biaya Ket Waris rp. 10.000.000 Biaya IJB dan Surat Kuasa Rp. 7.500.000 dengan total Rp. 222.500.000,-;

Halaman 3 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. 1 lembar asli kwitansi Biaya IJB dan Surat Kuasa Rp. 7.500.000 tanggal 30 Nopember 2012 ;
- m. 1 lembar asli kwitansi , tanggal 10-12-2012, dengan keterangan Biaya Peta Bidang Rp. 30.000.000 tambahan luas tanah / lurah Rp. 175.000.000 Biaya Ket Waris rp. 10.000.000 dengan total senilai Rp. 215.000.000,- yang ditanda tangani oleh H. ABD. ROCHIM sebagai penerima;
- n. 1 lembar bukti tanda tangan H. Abd. Rochim tanggal 10 – 12-2012 dengan ket. Telah terima cek diatas (tanda tangan tersebut dibawah foto copi cek Bank mandiri No. FQ 2327733 senilai Rp. 222.500.000 tgl. 10 desember 2012;
- o. 1 lembar asli bukti kas keluar No;. 01/II/13 tanggal 18-2-13 dengan keterangan pajak penjual Rp. 119.051.700,- pajak pembeli Rp. 116.051.700 untuk pak ROCHIM Rp. 64.896.600 dengan total Rp. 300.000.000,-
- p. 1 lembar foo copy surat setoran pajak (SSP) an wajib pajak KASKAN Cs.
- q. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak daerah ( SSP-BPHTB) an. Wajib pajak FELIX SOETANTO.
- r. 1 lembar asli bukti kas keluar No. 01/V/13 tanggal 6-5-2013 dengan total Rp. 20.000.000,-
- s. 1 (satu) lembar asli kwitansi tgl. 6 Mei 2013 senilai Rp. 20.000.000 dengan keterangan sudah terima dari HENGKY/FELIX SOETANTO untuk kas Bon untuk pengirisan sertifikat tanah tambak di kel. Prambangan, Kec. Kebomas Kab. Gresik yang ditanda tangani oleh penerima H. ABD. ROCHIM;
- t. 1 lembar asli bukti transfer BCA rek 0118668588 an. HENGKY SOESANTO ke rek 4631877719 an. H. ABD. ROCHIM tertanggal 06-05-2013 senilai Rp. 20.000.000,-
- u. 1 lembar asli bukti Kas Keluar No. 01/XI/2013 senilai Rp. 50.000.000 dengan keterangan komisi tanah tambak untuk Mediator;
- v. 1 lembar asli kwitansi tanggal 20-2-2013 senilai Rp. 50.000.000 dengan ket sudah terima dari H. ABD. ROCHIM untuk pembayaran Komisi tanah KASKAN ditanda tangani oleh ANAM;



- w. 1 lembar asli tanda tangan H. ABD. ROCHIM dengan tulisan telah terima cek diatas tanggal 4-11-2013 dibawah foto copi cek bank mandiri No. FL tgl. 4-11-2013 senilai Rp. 50.000.000;
- x. 1 lembar asli Bukti Kas Keluar No. 01/VIII/13, tanggal 27-8-2013 seneilai Rp. 30.000.000 dengan ket pelunasan biaya Notaris untuk pengurusan sertifikat;
- y. 1 (satu) lembar asli kwitansi yang dilegalisir di kantor Notaris AGIL SUWARTO, SH dengan ket Sudah terima dari Bp. HENKY SOESANTO / Bp. FELIX SWSOETANTO jumlah uang Rp. 30.000.000,- buat pembayaran Pelunasan Biaya Notaris untuk pengurusan sertifikat tanah tambak di kel. Prambangan Kec. Kebomas kab. Gresik  $\pm$  2.830 m<sup>2</sup> an. KASBAN total biaya Rp. 100.000.000,- dibayar uang muka Rp. 50.000.000,- kas bon Rp. 20.000.000,- sisa Rp. 30.000.000,-;
- z. 1 lembar asli tanda tangan H. ABD. ROCHIM dibawah foto copi kwitansi yang dilegalisir di kantor Notaris AGIL SUWARTO, SH dan cek bank Mandiri No. FT 630547 tanggal 27-8-2013 sejumlah Rp. 30.000.000,-;
- aa.1 lembar asli bukti kas keluar No. 02/VI/13, tanggal 4-11-2013 senilai Rp. 100.000.000 dengan ket Komisi tanah tambak untuk mediator;
- bb.1 lembar asli kwitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh H. SUDJANTO tanggal 22-12-2012 senilai Rp. 100.000.000 dengan keterangan komisi tanah tambak KASKAN;
- cc.1 (satu) lembar asli tanda tangan H. ABD. ROCHIM dengan ket telah terima cek diatas tgl. 4-11-2013 dibawah foto copy cek bank mandiri no. Cek FL 762622 tgl. 4-11-13 senilai Rp. 100.000.000;

**Dikembalikan kepada saksi Henky Susanto:**

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis masing – masing tertanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan dakwaan Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak terbukti dan mohon supaya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum dan dikembalikan nama baiknya dalam kemampuan dan kedudukannya seperti semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2019 menyatakan tetap pada *Tuntutan*, demikian halnya Terdakwa melalui Penasehat Hukunya juga tetap menyatakan pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 20 November 2012 dan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Bunguran Nomor 23-25 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama dengan saksi SUDJIANTO mendatangi HENKY SOESANTO (saksi korban) di kantornya di Jalan Bunguran Nomor 23-25 Surabaya dan menawarkan tanah yang berada di Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan korban kemudian berminat untuk membeli tanah tersebut yang disepakati dengan harga Rp. 7.290.500.000,- ( tujuh milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa saksi korban HENKY SOESANTO telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pengurusan tanah yang telah dibeli dari KASKAN, CS. dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 20 November 2012 terdakwa meminta uang kepada korban sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan korban melalui transfer ke rekening BCA atas nama Evi Nurmalasari (anak terdakwa) yang peruntukannya untuk diberikan kepada kepala desa yaitu saksi KARTO untuk keperluan pengurusan surat-surat pendukung pembelian tanah milik Kaskan dan untuk pencoretan letter C di buku desa. Bahwa uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan korban berdasarkan permintaan terdakwa dengan dasar salinan Peraturan Desa yang dibawa oleh terdakwa yang mencantumkan bahwa setiap transaksi jual beli lahan diharuskan memberi kontribusi sumbangan ke kas desa sebesar 5% (lima persen) padahal berdasarkan Peraturan Desa Prambangan Nomor 01 Tahun 2014 pada Pasal 32 angka 1 huruf k disebutkan bahwa untuk pengurusan surat-surat jual beli tanah (surat keterangan riwayat tanah, dll) dikenakan biaya administrasi sebesar 2% (dua persen) dari harga jual beli bahkan sebelum tahun 2014 biaya administrasi yang dikenakan 1,5% (satu setengah persen) ;
- ✓ Pada tanggal 10 Desember 2012, korban menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 222.500.000,- (duaratus duapuluh dua juta limaratus ribu rupiah) melalui cek Bank Mandiri yang langsung diserahkan kepada terdakwa dengan rincian untuk pengurusan biaya peta bidang Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), pengurusan surat keterangan waris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuatan Ikatan Jual Beli Tanah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan kontribusi ke kas desa sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- ✓ Pada tanggal 18 Februari 2013 korban menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui

Halaman 7 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening BCA atas nama Evi Nurmalasari dengan peruntukan untuk pembayaran pajak penjual senilai Rp. 119.051.700,- (seratus sembilan belas juta limapuluh satu ribu tujuh ratus rupiah), pajak pembeli BPHTB senilai Rp. 116.051.700,- (seratus enam belas juta limapuluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 64.896.600,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) merupakan fee atau jasa pengurusan untuk terdakwa ;

- ✓ Pada tanggal 06 Mei 2013 korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA atas anam terdakwa yang mana peruntukan uang tersebut untuk kasbon pengurusan SHM. ;
- ✓ Pada tanggal 27 Agustus 2013 korban menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui cek Bank Mandiri dengan peruntukan biaya pelunasan pengurusan SHM kepada Notaris Agil Suwanto ;
- ✓ Pada tanggal 04 November 2013 korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui dua lembar cek Bank Mandiri yang peruntukannya untuk komisi jual beli lahan tambak ex Kaskan kepada Bapak Anam dan H. Sudjianto ;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan korban kepada terdakwa adalah Rp. 1.072.500.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah keseluruhan uang tersebut yang tidak diserahkan terdakwa sesuai dengan peruntukannya adalah sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus duapuluh lima juta rupiah) yang korban serahkan pada tanggal 20 November 2012 dan tanggal 10 Desember 2012 yang seharusnya uang tersebut diserahkan ke kas desa namun oleh terdakwa tidak diserahkan ;

Halaman 8 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Pidana ;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 20 November 2012 dan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Bunguran Nomor 23-25 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama dengan saksi SUDJIANTO mendatangi HENKY SOESANTO (saksi korban) di kantornya di Jalan Bunguran Nomor 23-25 Surabaya dan menawarkan tanah yang berada di Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan korban kemudian berminat untuk membeli tanah tersebut yang disepakati dengan harga Rp. 7.290.500.000,- (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi korban HENKY SOESANTO telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pengurusan tanah yang telah dibeli dari KASKAN, CS. dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 20 November 2012 terdakwa meminta uang kepada korban sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan korban melalui transfer ke rekening BCA atas nama Evi Nurmalasari (anak terdakwa) yang peruntukannya untuk diberikan kepada kepala desa yaitu saksi KARTO untuk keperluan pengurusan surat-surat pendukung pembelian tanah milik Kaskan dan untuk pencoretan letter C di buku desa. Bahwa uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan korban berdasarkan permintaan terdakwa dengan dasar salinan Peraturan Desa yang dibawa oleh terdakwa yang mencantumkan bahwa setiap transaksi jual beli lahan diharuskan memberi kontribusi sumbangan ke kas desa sebesar 5% (lima persen) padahal berdasarkan Peraturan Desa Prambangan Nomor 01 Tahun 2014 pada Pasal 32 angka 1 huruf k disebutkan bahwa untuk pengurusan surat-surat jual beli tanah (surat keterangan riwayat tanah, dll) dikenakan biaya administrasi sebesar 2% (dua persen) dari harga jual beli bahkan sebelum tahun 2014 biaya administrasi yang dikenakan 1,5% (satu setengah persen) ;
- ✓ Pada tanggal 10 Desember 2012, korban menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 222.500.000,- (duaratus duapuluh dua juta limaratus ribu rupiah) melalui cek Bank Mandiri yang langsung diserahkan kepada terdakwa dengan rincian untuk pengurusan biaya peta bidang Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), pengurusan surat keterangan waris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuatan Ikatan Jual Beli Tanah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan kontribusi ke kas desa sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- ✓ Pada tanggal 18 Februari 2013 korban menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui

Halaman 10 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening BCA atas nama Evi Nurmalasari dengan peruntukan untuk pembayaran pajak penjual senilai Rp. 119.051.700,- (seratus sembilan belas juta limapuluh satu ribu tujuh ratus rupiah), pajak pembeli BPHTB senilai Rp. 116.051.700,- (seratus enam belas juta limapuluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 64.896.600,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) merupakan fee atau jasa pengurusan untuk terdakwa ;

- ✓ Pada tanggal 06 Mei 2013 korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA atas anam terdakwa yang mana peruntukan uang tersebut untuk kasbon pengurusan SHM. ;
- ✓ Pada tanggal 27 Agustus 2013 korban menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui cek Bank Mandiri dengan peruntukan biaya pelunasan pengurusan SHM kepada Notaris Agil Suwanto ;
- ✓ Pada tanggal 04 November 2013 korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui dua lembar cek Bank Mandiri yang peruntukannya untuk komisi jual beli lahan tambak ex Kaskan kepada Bapak Anam dan H. Sudjianto ;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan korban kepada terdakwa adalah Rp. 1.072.500.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah keseluruhan uang tersebut yang tidak diserahkan terdakwa sesuai dengan peruntukannya adalah sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus duapuluh lima juta rupiah) yang korban serahkan pada tanggal 20 November 2012 dan tanggal 10 Desember 2012 yang seharusnya uang tersebut diserahkan ke kas desa namun oleh terdakwa tidak diserahkan ;

Halaman 11 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tertarik sehingga akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan akan mengurus pencoretan nama di buku C desa atas pembelian sebidang tanah yang dibeli oleh korban dari Kaskan dan pembayaran administrasi ke kas desa sesuai Peraturan Desa Prambangan namun sampai saat ini pada buku kas Desa Prambangan masih atas nama Kaskan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum menghadirkan saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI : Hengky Soesanto**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi sebagai pelapor sekaligus juga sebagai korban atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ alias HAJI ROKHIM ;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan dalam kurun waktu bulan November 2012 hingga Desember 2012 di kantor saksi di Jalan Bunguran Kota Surabaya ;

Halaman 12 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa dan terdakwa sebagai mediator yang sering menawarkan tanah yang akan dijual kepada saksi ;
- Bahwa awalnya saksi membeli tanah di daerah Benowo dengan harga Rp. 7.290.500.000,- (tujuh miliar duaratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perantara terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 dan tanggal 12 Desember 2012, terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ datang ke kantor saksi selain meminta harga tanah juga meminta uang kepada saksi untuk dana kas desa masing-masing senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa tanah tersebut milik KASKAN, Cs yang berada di Desa Prambangan Kec. Kebomas – Kab. Gresik saksi sudah bayar lunas dan juga dikenakan biaya tambahan yaitu administrasi ke Kas Desa sesuai peraturan desa Prambangan yang saat itu terdakwa sampaikan sebesar 5% dari harga tanah yaitu 5% dari Rp. 7.290.500.000,- adalah sekitar Rp. 350.000.000,- dan ada juga Rp. 175.000.000,- adalah untuk biaya administrasi ke Kas Desa atas kelebihan tanah ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli atas nama anak saksi yakni FELIX SOESANTO ;
- Bahwa selain biaya – biaya tersebut masih ada biaya – biaya lainnya yang diminta oleh terdakwa dengan perincian :
  - ❖ Tanggal 20-11-2012 transfer ke Rek BCA an. EVI NURMALASARI sejumlah Rp 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti berupa Slip Setoran BCA No. 8620012565 an. EVI NURMALASARI atas permintaan



terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ dan kwitansi penerimaan tanggal 20 Nopember 2012 ditanda tangani oleh terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ. Saksi serahkan berdasarkan permintaan terdakwa dengan dasar salinan Peraturan Desa yang dibawa oleh terdakwa yang mencantumkan bahwa setiap transaksi jual beli lahan diharuskan memberi kontribusi sumbangan ke kas desa sebesar 5 % (lima persen) ;

- ❖ Tanggal 10 Desember 2012, saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 222.500.000,- ( dua raus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui cek Bank mandiri yang langsung diserahkan kepada terdakwa dengan rincian untuk pengurusan biaya peta bidang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pengurusan surat keterangan waris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuatan Ikatan Jual Beli Tanah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan kontribusi ke kas desa sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai biaya kelebihan tanah ;
- ❖ Tanggal 18 Februari 2013 saksi menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sejumlah Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA atas nama EVI NURMALASARI untuk pembayaran pajak penjual senilai Rp. 119.051.700, pajak pembeli BPHTB senilai Rp. 116.051.700 dan sisanya sejumlah Rp. 64.896.600 merupakan fee atau jasa pengurusan untuk terdakwa ;
- ❖ Tanggal 06 Mei 2013 korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000 melalui transfer ke rekening BCA atas nama terdakwa untuk pengurusan SHM. ;
- ❖ Tanggal 27 Agustus 2013 korban menyerahkan uang kepada





terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000 melalui cek Bank mandiri untuk pelunasan SHM kepada Notaris AGIL SUWARTO ;

❖ Tanggal 4 November 2013 korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- kepada terdakwa melalui dua lembar cek Bank Mandiri untuk komisi jual beli lahan tambak milik Bapak Anam dan H. Sudjianto ;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa adalah Rp. 1.072.500.000,- (satu miliar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diluar harga tanah ;
- Bahwa dari jumlah keseluruhan uang tersebut yang tidak diserahkan terdakwa sesuai dengan peruntukannya adalah sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus duapuluh lima juta rupiah) yang saksi serahkan pada tanggal 20 November 2012 dan tanggal 10 Desember 2012 yang seharusnya uang tersebut diserahkan ke kas desa sehingga saksi merasa dirugikan sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang saksi permasalahan adalah yaitu Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) karena uang ini adalah 5% dari harga tanah yang menurut terdakwa untuk diserahkan kepada Kas Desa, ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada Kas Desa akan tetapi diambil terdakwa sendiri ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar tanah yang dibeli oleh saksi sertifikatnya telah selesai pada tahun 2013 ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai sejumlah uang tersebut dan dijawab oleh terdakwa kalau uangnya sudah habis untuk pengurusan surat – menyurat ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 64.896.600,- (Enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) merupakan fee atau jasa pengurusan untuk terdakwa sebagai



mediator ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan yang benar adalah pengurusan tanah dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. **Saksi : MALIKA DEWI HARDIONO, S.E.**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan milik saksi Hengky Soesanto bagian keuangan di Jalan Bunguran No. 23–25 A Surabaya yang dipimpin HENKY SOESANTO ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa datang ke Kantor Henky Soesanto yang berada di Jl. Bunguran No.23 – 25 Surabaya ;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ sekitar tahun 2012 karena saksi pernah disuruh oleh HENKY SOESANTO untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ dan juga untuk pengurusan surat–menyurat tanah ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh HENKY SOESANTO untuk memberikan uang kepada terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ berkaitan dengan pengurusan surat–menyurat tanah di daerah Desa Prambangan Kec. Kebomas – Kab. Gresik ;
- Bahwa setahu saksi FELIX SOESANTO, MBA (anak kandung HENKY SOESANTO) membeli tanah di daerah Desa Prambangan Kec. Kebomas – Kab. Gresik, dan untuk pengurusan administrasi dan surat–menyurat tanah tersebut adalah dipercayakan kepada terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ dan terdakwa ABD.



ROKHIM BAHRI AL HAJ meminta sejumlah uang kepada HENKY SOESANTO ;

- Bahwa pekerjaan saksi hanya mentransfer uang yang diminta terdakwa atas perintah HENKY SOESANTO dengan cara :

- 1) yang pertama bayar Rp 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara saksi buka Cek BCA No cek. 285173 tanggal 20 Nopember 2012 untuk ditransfer ke rekening an. EVI NURMALA SARI no rek. BCA 8620012565 yang merupakan anak kandung terdakwa ;
- 2) yang kedua bayar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diberikan saksi dengan cara buka Cek Mandiri No cek 232733 tanggal 10 Desember 2012 yang saksi serahkan langsung disertai kwitansi penerimaan cek yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ di Jl. Bunguruan No 23 – 25 A Surabaya yang dipergunakan untuk tambahan biaya tanah tambak ;

- Bahwa total uang yang sudah saksi berikan kepada terdakwa atas perintah HENKY SOESANTO sejumlah Rp Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang saksi persoalkan yaitu dana untuk Kas Desa yaitu sebesar 5% dari harga tanah yaitu Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang menurut terdakwa akan diserahkan kepada Kas Desa, akan tetapi diambil terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi juga pernah dengar bahwa terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ meminta sejumlah uang kepada HENKY SOESANTO untuk pengurusan surat-surat tanah atas sebidang tanah yang dibeli oleh FELIX SOESANTO, MBA (anak kandung HENKY SOESANTO) dari KASKAN CS yang berada di Desa Prambangan Kec Kebomas Kab Gresik ;



- Bahwa sepengetahuan saksi surat – surat yang diurus oleh terdakwa sudah selesai dan sudah jadi dan tidak ada masalah ;
- Bahwa uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk pengurusan surat-surat ke kas desa dan uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah biaya tambahan untuk kelebihan tanah tambak ;
- Bahwa dalam cek uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak menyebut untuk keperluan Kas Desa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan dalam cek uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak menyebut untuk keperluan Kas Desa ;

3. **SAKSI : FELIX SOESANTO, MBA**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung HENKY SOESANTO (pelapor/korban) ;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan dalam kurun waktu bulan November 2012 hingga Desember 2012 di kantor saksi di Jalan Bunguran Kota Surabaya ;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 dan tanggal 12 Desember 2012, terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ meminta uang kepada ayah saksi masing-masing senilai Rp 350.000.000,- ( tiga ratus lima



puluh juta rupiah) dan Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar saksi membeli tanah di daerah Benowo dengan harga Rp. 7.290.500.000,- (tujuh miliar duaratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perantaraan terdakwa ;
- Bahwa tanah yang saksi beli terletak di Desa Prambangan Kec. Kebomas – Kab. Gresik pemilik asal an. KASKAN dan AYUNI (kakak beradik) ;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 525.000,- (limaratus duapuluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa adalah untuk kas desa;
- Bahwa uang yang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah untuk pengurusan kelebihan tanah yang menurut terdakwa merupakan biaya untuk kontribusi ke kas desa ;
- Bahwa biaya untuk pengurusan peta bidang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pengurusan surat keterangan waris Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah), pembuatan Ikatan Jual Beli Tanah sejumlah Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran pajak penjual dan pembeli dan komisi untuk terdakwa sejumlah Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga pernah kas bon sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengurusan sertipikat ;
- Bahwa saksi juga pernah serahkan komisi mediator sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pak Anam ;
- Biaya pelunasan sertipikat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebelumnya sudah diserahkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa komisi untuk H. Sudjianto sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kelebihan tanah juga sudah dibayarkan lunas ;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu penyerahan uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berupa transfer ke rekening BCA an. Evy dan untuk yang Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui cek/giro ;
- Bahwa untuk penyerahannya pada hari yang berbeda ;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang katanya untuk kas desa, terdakwa membawa Peraturan Desa Prambangan yang menurut terdakwa sejumlah 5% (lima persen) dari total harga tanah ;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) terdakwa mengatakan kwitansinya menyusul ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Kepala Desa ternyata uang sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak pernah diserahkan ke desa ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sekitar tahun 2014–2015 ;
- Bahwa selain mendapatkan informasi dari Kepala Desa juga berdasarkan informasi dari Lurah tempat tanah tersebut ;
- Bahwa menurut terdakwa uang sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sudah diserahkan ;
- Bahwa untuk tanah yang dibeli oleh saksi sertifikatnya telah selesai semua tahun 2013 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa untuk uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bukan diperuntukkan Kas Desa akan tetapi untuk pengurusan riwayat tanah demikian juga uang sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh

Halaman 20 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh lima juta rupiah) dan itu sudah ada bukti pembayaran klasiran tanah tambak ;

4. **SAKSI : H. KARTO**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kades di Desa Prambangan, Kec. Kebomas – Kab. Gresik pada tahun 2007 hingga tahun 2013 ;
- Bahwa benar saksi kenal HENKY SOESANTO pernah bertemu satu kali dalam rangka diajak oleh FELIX SOETANTO ke kantor HENKY SOESANTO di Jl. Bunguran ;
- Bahwa benar saksi kenal terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ karena terdakwa ABD. ROKHIM BAHRI AL HAJ sebagai makelar/perantara jual beli tanah milik KASKAN dengan FELIX SOETANTO dengan objek yang berada di Desa Prambangan, Kec. Kebomas – Kab. Gresik ;
- Bahwa benar saksi mengetahui KASKAN mempunyai tanah di Desa Prambangan, Kec. Kebomas – Kab. Gresik yang dibeli oleh FELIX SOESANTO ;
- Bahwa menurut Peraturan Desa setiap transaksi tanah ada kewajiban sebesar 1.5% yang harus disetorkan ke Kas Desa bukan 5% ;
- Bahwa benar tanah yang dibeli oleh Henky Sosanto diurus oleh terdakwa ;



- Bahwa kewajiban pembayaran sebesar 1.5% dari transaksi tergantung kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli ;
- Bahwa pada saat itu kewajiban membayar sebesar 1,5% dari total transaksi saksi minta kepada pihak penjual disampaikan oleh Kaskan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa masalah peraturan Desa yang 5% (lima persen) ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun belum sempat saksi laporkan ke bendahara ;
- Bahwa kewajiban 1,5% untuk kas desa apabila dihitung dari nilai tanah seharga kurang lebih tujuh miliar maka jatuhnya adalah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada kesepakatan 5% (lima persen) antara terdakwa dan saksi dan terdakwa pernah mentransfer ke rekening saksi sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

5. **SAKSI : MUSTAKIM**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Kelurahan Prambangan, Kecamatan Kebomas–Kabupaten Gresik sejak tahun 2013 ;



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menjabat sebagai Ketua BPD pada tahun 2013 berdasarkan Perdes Nomor 01 Tahun 2014 berbunyi pengurusan surat-surat jual beli tanah dikenakan biaya administrasi sebesar 2% dari harga jual beli tanah dan biaya administrasi tersebut sebelum tahun 2014 masih sebesar 1.5% dari harga jual ;
- Bahwa pernah ada perubahan dari periode sebelumnya yang mana saat itu hanya sebesar 1,5% dari harga jual beli kemudian setelah saksi menjabat Ketua BPD Desa Prambangan pertauran tersebut diubah yang awalnya hanya 1,5% dinaikkan menjadi 2% dari harga jual ;
- Bahwa untuk tahun 2012 sesuai dengan peraturan desa kewajiban untuk desa sesuai Perdes hanya 1,5% ;
- Bahwa selain biaya-biaya untuk Kas Desa sesuai dengan Peraturan Desa, maka tidak ada lagi biaya-biaya lainnya termasuk untuk pengurusan riwayat tanah ;
- Bahwa untuk jual beli yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada dana yang masuk atau diserahkan ke Kas Desa selain yang 2% itu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

6. **SAKSI : SUJONO**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;



- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa/Pamong di Kelurahan Prambangan, Kecamatan Kebomas – Kabupaten Gresik sejak tahun 2007 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara desa ;
- Bahwa selaku bendahara, saksi tidak pernah menerima uang dari Kepala Desa atas transaksi tanah milik Kaskan ;
- Bahwa untuk peraturan Desa Prambangan Nomor 1 sejak tahun 1993 hingga tahun 2013 apabila ada pihak yang melakukan proses jual beli tanah di Kelurahan Prambangan, Kecamatan Kebomas –Kabupaten Gresik yang masih berupa petok D dikenakan kewajiban untuk desa sebesar 1,5% dari harga jual namun sejak tahun 2014 terjadi revisi terhadap perdes tersebut menjadi 2% dari harga jual ;
- Bahwa terhadap tanah yang dibeli oleh Felix Soetanto dikenakan kewajiban sebesar 1,5% dari harga jual sesuai dengan Perdes Nomor 1 Tahun 2012 ;
- Bahwa selaku Bendahara Desa, saksi tidak pernah menerima uang kewajiban dari Kaskan, Cs. atas jual beli tanah miliknya baik melalui terdakwa H. ROKHIM maupun dari pihak lainnya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

7. **SAKSI : MOHAMMAD SU'UD**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa/Pamong di Kelurahan Prambangan, Kecamatan Kebomas – Kabupaten Gresik sejak tahun 2007 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara desa ;
- Bahwa selaku bendahara, saksi tidak pernah menerima uang dari Kepala Desa atas transaksi tanah atas nama Kaskan ;
- Bahwa untuk peraturan Desa Prambangan Nomor 1 sejak tahun 1993 hingga tahun 2013 apabila ada pihak yang melakukan proses jual beli tanah di Kelurahan Prambangan, Kecamatan Kebomas –Kabupaten Gresik yang masih berupa petok D dikenakan kewajiban untuk desa sebesar 1,5% dari harga jual namun sejak tahun 2014 terjadi revisi terhadap perdes tersebut menjadi 2% dari harga jual ;
- Bahwa terhadap tanah yang dibeli oleh Felix Soetanto dikenakan kewajiban sebesar 1,5% dari harga jual sesuai dengan Perdes Nomor 1 Tahun 2012 ;
- Bahwa selaku Bendahara Desa, saksi tidak pernah menerima uang kewajiban dari Kaskan CS atas jual beli tanah miliknya baik melalui terdakwa H. ROKHIM maupun dari pihak lainnya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

8. **SAKSI : AGIL SUWARTO, S.H.**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris dan PPAT yang beralamat di Jl. Raya Permata Ruko Blok B1 No.01 Graha, Bundar – Gresik ;
- Bahwa jual beli tanah tambak antara Kaskan, Cs. Sebagai penjual yang terletak di Desa Prambangan Kec. Kebomas – Kab. Gresik dengan Henky Soesanto sebagai pembelinya ;
- Bahwa yang menghubungi saksi sebagai Notaris adalah terdakwa guna pembuatan Ikatan Jual Beli (IJB) dan Akta Jual Beli (AJB) ;
- Bahwa untuk pembayaran Notaris dilakukan oleh terdakwa guna pembuatan Ikatan Jual Beli (IJB) dan Akta Jual Beli (AJB) tersebut ;
- Bahwa untuk dokumen – dokumen yang membawa adalah pihak Kaskan, Cs. Pada saat pembuatan Akta Jual Beli (AJB) berupa fotocopy Leter C tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang dikeluarkan oleh H. Karto selaku Kepala Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas – Kabupaten Gresik dan Surat Keterangan Ahli Waris Kaskan, Cs., dll. ;
- Bahwa berapa nilai jualnya saksi lupa ;
- Bahwa untuk pengurusan Sertipikat adalah saksi selaku Notaris yang ditunjuk oleh terdakwa dan yang memberi Kuasa adalah Felix Soesanto selaku anak dari Henky Soesanto ;
- Bahwa untuk Sertipikat telah selesai dan sudah terbit pada tahun 2013 dan sudah saksi serahkan kepada Felix Soesanto ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan untuk penandatanganan IJB dan AJB para pihak hadir dan melakukan tanda tangan kosong, dan atas bantahan terdakwa saksi membenarkannya;

9. **AHLI : BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum**, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan ahli ;
- Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur sifat melawan hukum





dan adanya kesalahan ;

- Memenuhi sifat melawan hukum adalah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan delik dalam pasal-pasal dan tidak ada alasan pembenar, serta pelaku mampu bertanggung jawab ;
- Bahwa apabila pelaku menerima sejumlah uang contohnya diterima sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penggunaan item a, b, c, d namun ternyata ada item yang tidak dipenuhi penggunaannya/peruntukannya atau tidak sesuai peruntukannya, maka termasuk tindak pidana penggelapan karena berpindahnya barang tidak melalui kejahatan karena sebelumnya sudah berada dalam penguasaan pelaku ;
- Bahwa ketika tidak sesuai peruntukannya sesuai kesepakatan termasuk dalam penggelapan ;
- Bahwa apakah sebagian ataupun seluruhnya dari uang yang telah diterima oleh pelaku tidak sesuai peruntukannya maka tetap penggelapan ;
- Bahwa sifat melawan hukum ada pada saat pelaku menganggap sebagai miliknya apabila tidak sesuai peruntukannya ;
- Bahwa antara Pasal 372 KUH Pidana dengan Pasal 378 KUH Pidana perbedaannya tipis tetapi jelas ;
- Bahwa Pasal 372 KUH Pidana berpindahnya barang dari korban ke pelaku bukan melalui kejahatan sedangkan Pasal 378 KUH Pidana berpindahnya barang dari korban ke pelaku karena digerakkan oleh pelaku dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 378 KUH Pidana yakni tipu muslihat, rangkaian kebohongan ;
- Bahwa untuk komitmen harga masuk dalam lingkup perdata namun untuk komitmen jasa merupakan tindak pidana ;
- Bahwa prinsip dalam penerapan Pasal 372 KUH Pidana bahwa barang tetap menjadi milik korban ;

Halaman 27 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya juga telah mengajukan saksi **Ade Charge** untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi : **H. Sudjianto**, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan kerja antara terdakwa dengan Henky Soesanto ;
- Masalahnya tanah tambak milik Kaskan, Cs. ;
- Bahwa saksi kenal dengan Henky karena diajak oleh terdakwa H. Abd. Rokhim membicarakan masalah tanah tambak ;
- Bahwa saksi diajak terdakwa menghadap Henky untuk menawarkan tanah tambak di Gresik ;
- Harga tanah tambak yang ditawarkan adalah Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi ;
- Bahwa uang yang sudah dibayarkan sekitar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa H. Abd. Rokhim ke rumah Kepala Desa atau Lurah Prambangan yaitu H. Karto ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa H. Abd. Rokhim membawa uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Pak Lurah H. Karto ;
- Bahwa selain uang tunai Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah), juga pernah menyerahkan sejumlah Rp. 150.000.000,- (serratus limapuluh juta rupiah) ;

Halaman 28 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut untuk pengurusan surat-surat tanah tambak ;
- Bahwa seingat saksi uang tersebut diserahkan pada tanggal 24 Desember 2012 ;
- Bahwa Sertipikat atas tanah tambak tersebut sudah selesai ;

Bahwa terhadap keterangan saksi H. Sudjianto Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan dan Kuasa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya ;

Saksi : **Achmad Masari**, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Abdul Rokhim karena sering diajak keluar kalau ada urusan ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan untuk menerangkan pada saat menyerahkan uang tunai ke Haji Karto ;
- Bahwa saksi dihadirkan ke pengadilan masalah jual – beli tanah tambak antara Henky Soesanto sebagai pembelinya dengan terdakwa H. Abdul Rokhim sebagai mediatornya di Gresik ;
- Bahwa tanah tambak tersebut letaknya di Kelurahan Prambangan, Kecamatan Kebomas – Kabupaten Gresik ;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi ke rumah H. Karto sebanyak dua kali mengantar uang untuk pengurusan surat tanah tambak ;
- Bahwa tanah tambak tersebut milik Kaskan, Cs.
- Bahwa uang yang diserahkan dua kali yaitu yang pertama Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa H. Abdul Rokhim dan driver H. Sudjianto ;
- Bahwa pertama kali diserahkan pada tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) dan yang kedua pada

Halaman 29 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2012 sejumlah Rp. 150.000.000,- (serratus limapuluh juta rupiah) ;

- Bahwa untuk permasalahan fee Desa saksi tidak tahu menahu ;
- Bahwa Sertipikat atas tanah tambak tersebut sudah selesai ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Achmad Masari Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan dan Kuasa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Abd Rokhim Bahri Al Haj bin Bahri** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan HENKY SOESANTO sejak tahun 2012 dalam rangka menawarkan tanah seluas 2 ha seharga Rp. 7.290.500.000,- (Tujuh milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perihal tanah milik KASKAN, Cs terletak di di Desa Prambangan, Kec. Kebomas – Kab. Gresik dengan luas kurang lebih 20.830 M<sup>2</sup> dan bukti kepemilikannya berupa Petok D dan dijual kepada HENKY SOESANTO dengan harga permeternya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut untuk pengurusan biaya–biaya administrasi dan penyelesaian surat–surat tanah tambak ;
- Biaya biaya pengurusan surat sebesar Rp. 350.000.000,- (tigaratus limapuluh juta rupiah) ditambah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya Rp. 525.000.000,- (limaratus duapuluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut juga termasuk untuk pengurusan riwayat tanah tambak ;

Halaman 30 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan surat tanah sampai selesai SHM ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tunai sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) terdakwa juga mentransfer sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa juga mentransfer sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang kepada H. Karto tidak disertai tanda terima ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan kepada H. Karto uang untuk pengurusan surat tanah pada tanggal 19 November 2012 dengan menggunakan uang terdakwa karena pada saat itu terdakwa belum menerima dari Henky Soesanto ;
- Bahwa terdakwa juga menyerahkan uang kepada Notaris Agil Suwanto sejumlah Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang untuk pengurusan BPHTB sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebenarnya hanya Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Lurah sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa untuk biaya pengurusan peta bidang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) ;
- Bahwa biaya untuk pengurusan surat keterangan waris sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang untuk diserahkan kepada mediator yakni Sujianto sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa total uang yang terdakwa dari Henky Soesanto adalah sejumlah Rp. 1.072.000.000,- (satu miliar tujuh puluh dua juta rupiah) ;

Halaman 31 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa fotocopy legalisir kwitansi dengan nominal Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bp. HENKY SOESANTO kepada penerima H. ABD ROCHIM tanggal 20 Nopember 2012 buat pembayaran biaya pengurusan surat – surat adalah tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Nopember 2012 terdakwa terima dengan cara transfer bank BCA No. 8620012565 an. EVI NURMALASARI (anak kandung terdakwa) demikian juga terhadap bukti kwitansi lainnya yang dijadikan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copi legalisir kwitansi dengan nominal Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bp. HENKY SOESANTO kepada penerima H. ABD ROCHIM tanggal 20 Nopember 2012 buat pembayaran biaya pengurusan surat-surat ;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir kwitansi dengan nominal Rp 215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) dari Bp. HENKY SOESANTO kepada penerima H. ABD ROCHIM tanggal 10 Desember 2012 buat pembayaran biaya pengurusan tanah atas nama KASKAN, Cs ;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek Bank Mandiri no FQ 232733 tanggal 10-12-12 dengan nominal Rp 222.500.000,-(dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan diberi keterangan dibawahnya telah diterima cek tanggal 10-12-12 tanda tangan H. ABD ROCHIM.
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek Bank Mandiri no FL 762621 dengan nominal Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir Peraturan Desa Prambangan Nomor 01 tahun 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir kwitansi dengan nominal Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari H. ABD ROCHIM kepada penerima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUDJIANTO tanggal 22 Desember 2012 buat pembayaran Komisi tanah tambak KASKAN ;

- 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek Bank Mandiri no FL 762622 tanggal 4-11-13 dengan nominal Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan diberi keterangan dibawahnya telah diterima cek tanggal 4-11-13 tanda tangan H. ABD ROCHIM ;
- 1 lembar asli bukti kas keluar No. :/02/XI/12, tanggal 20-11-2012, dibayar kepada BCA 8620012565 (EVI NURMALASARI) anak ROCHIN sejumlah Rp. 350.000.000 dengan keterangan untuk biaya pengirisan surat-surat/lurah, NB :  $5\% \times 7.290.500.000 = \text{Rp. } 364.525.000,0$  ( $350.000 \times 20830 \text{ m}^2$ ) ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan nominal Rp. 350.000.000 dari HENKY SOESANTO kepada penerima H. ABD. ROCHIM tanggal 20 Nopember 2012 buat pembayaran biaya surat-surat yang ditanda tangani oleh H. ABD. ROCHIM ;
- 1 lbr asli bukti setoran bank BCA ke rek BCA an. 9EVI NURMALASARI) No. Rek. 8620012565, tanggal 2011-12 ;
- 1 lembar asli bukti kas keluar No. :/01/XI/12, tanggal 10-12-2012, dengan keterangan Biaya Peta Bidang Rp. 30.000.000 tambahan luas tanah / lurah Rp. 175.000.000 Biaya Ket Waris rp. 10.000.000 Biaya IJB dan Surat Kuasa Rp. 7.500.000 dengan total Rp. 222.500.000,-;
- 1 lembar asli kwitansi Biaya IJB dan Surat Kuasa Rp. 7.500.000 tanggal 30 Nopember 2012 ;
- 1 lembar asli kwitansi , tanggal 10-12-2012, dengan keterangan Biaya Peta Bidang Rp. 30.000.000 tambahan luas tanah / lurah Rp. 175.000.000 Biaya Ket Waris rp. 10.000.000 dengan total senilai Rp. 215.000.000,- yang ditanda tangani oleh H. ABD. ROCHIM sebagai penerima ;
- 1 lembar bukti tanda tangan H. Abd. Rochim tanggal 10 – 12-2012 dengan ket. Telah terima cek diatas (tanda tangan tersebut dibawah foto copi cek

Halaman 33 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank mandiri No. FQ 2327733 senilai Rp. 222.500.000 tgl. 10 desember 2012 ;

- 1 lembar asli bukti kas keluar No;. 01/II/13 tanggal 18-2-13 dengan keterangan pajak penjual Rp. 119.051.700,- pajak pembeli Rp. 116.051.700 untuk pak ROCHIM Rp. 64.896.600 dengan total Rp. 300.000.000,- ;
- 1 lembar foto copy surat setoran pajak (SSP) an wajib pajak KASKAN, Cs. ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak daerah ( SSP-BPHTB) an. Wajib pajak FELIX SOETANTO ;
- 1 lembar asli bukti kas keluar No. 01/V/13 tanggal 6-5-2013 dengan total Rp. 20.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tgl. 6 Mei 2013 senilai Rp. 20.000.000 dengan keterangan sudah terima dari HENGKY/FELIX SOETANTO untuk kas Bon untuk pengirisan sertifikat tanah tambak di kel. Prambangan, Kec. Kebomas Kab. Gresik yang ditanda tangani oleh penerima H. ABD. ROCHIM ;
- 1 lembar asli bukti transfer BCA rek 0118668588 an. HENGKY SOESANTO ke rek 4631877719 an. H. ABD. ROCHIM tertanggal 06-05-2013 senilai Rp. 20.000.000,- ;
- 1 lembar asli bukti Kas Keluar No. 01/XI/2013 senilai Rp. 50.000.000 dengan keterangan komisi tanah tambak untuk Mediator ;
- 1 lembar asli kwitansi tanggal 20-2-2013 senilai Rp. 50.000.000 dengan ket sudah terima dari H. ABD. ROCHIM untuk pembayaran Komisi tanah KASKAN ditanda tangani oleh ANAM ;
- 1 lembar asli tanda tangan H. ABD. ROCHIM dengan tulisan telah terima cek diatas tanggal 4-11-2013 dibawah foto copi cek bank mandiri No. FL tgl. 4-11-2013 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 1 lembar asli Bukti Kas Keluar No. 01/VIII/13, tanggal 27-8-2013 senilai Rp. 30.000.000 dengan ket pelunasan biaya Notaris untuk pengurusan sertipikat ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi yang dilegalisir di kantor Notaris AGIL SUWARTO, SH dengan ket Sudah terima dari Bp. HENKY SOESANTO /



Bp. FELIX SWOETANTO jumlah uang Rp. 30.000.000,- buat pembayaran Pelunasan Biaya Notaris untuk pengurusan sertifikat tanah tambak di kel. Prambangan Kec. Kebomas kab. Gresik  $\pm$  2.830 m<sup>2</sup> an. KASBAN total biaya Rp. 100.000.000,- dibayar uang muka Rp. 50.000.000,- kas bon Rp. 20.000.000,- sisa Rp. 30.000.000,- ;

- 1 lembar asli tanda tangan H. ABD. ROCHIM dibawah foto copi kwitansi yang dilegalisir di kantor Notaris AGIL SUWARTO, SH dan cek bank Mandiri No. FT 630547 tanggal 27-8-2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- ;
- 1 lembar asli bukti kas keluar No. 02/VI/13, tanggal 4-11-2013 senilai Rp. 100.000.000 dengan ket Komisi tanah tambak untuk mediator ;
- 1 lembar asli kwitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh H. SUDJIANTO tanggal 22-12-2012 senilai Rp. 100.000.000 dengan keterangan komisi tanah tambak KASKAN ;
- 1 (satu) lembar asli tanda tangan H. ABD. ROCHIM dengan ket telah terima cek diatas tgl. 4-11-2013 dibawah foto copy cek bank mandiri no. Cek FL 762622 tgl. 4-11-13 senilai Rp. 100.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diawal putusan ini, disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana sehingga Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 372 KUHPidana yang unsur – unsurnya ;

1. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
2. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke–1 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengky Soesanto dan saksi Felix Soesanto yang pada pokoknya mengatakan bahwa terdakwa dalam mengurus transaksi jual beli tersebut, terdakwa meminta dana Kas Desa sebesar 5% dari transaksi jual tanah atau sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut telah diterima oleh terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Karto sebagai Kepala Desa, saksi Mustakim sebagai Ketua BPD Kelurahan Prambangan, Kecamatan Kebomas – Kabupaten Gresik yang mengatakan bahwa setoran kepada Kas Desa adalah 1,5% bukan 5% untuk Kelurahan Prambangan, Kecamatan Kebomas – Kabupaten Gresik tidak pernah menerima setoran dari terdakwa yang mana keterangan saksi ini bersesuaian dengan keterangan saksi Sujono dan Muhammad Su'ud sebagai Perangkat/Pamong Desa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi H. Sudjianto dan saksi Achmad Masari sebagai saksi yang meringankan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah menyetorkan uang kepada H. Karto dirumahnya langsung sebagai Kepala Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas –Kabupaten Gresik Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas ditemukan fakta bahwa ada selisih uang yang diminta terdakwa dari Hengky Soesanto dan Felix Soesanto yaitu Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) – Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yaitu Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak pernah dikembalikan kepada saksi Hengky Soesanto dan saksi Felix Soesanto ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Ke-1 dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Hengky Soesanto dan saksi Felix Soesanto bahwa terdakwa menjelaskan setiap transaksi wajib disetorkan kepada Kas Desa yang mana keterangan saksi ini bersesuaian dengan H. Karto, Mustakim dan Muhammad Su'ud ;

Halaman 36 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hengky Soesanto dan saksi Felix Soesanto, terdakwa meminta 5% dari transaksi tanah ini yaitu sekitar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut H. Karto, Mustakim dan Muhammad Su'ud, bukan 5% tapi 1,5% atau sekitar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sampai sekarang terdakwa tidak menjelaskan sama sekali uang Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan terdakwa yaitu H. Sudjianto dan Achmad Masari, terdakwa menyetorkan langsung kepada H. Karto di rumahnya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya selisih uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dikuasai terdakwa bukan karena kejahatan akan tetapi diserahkan langsung oleh Hengky Soesanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis berkeyakinan bahwa semua unsur dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan seluruh unsur dakwaan pertama Penuntut Umum terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pema'af atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dibebani membayar perkara ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Mengingat Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Abd Rokhim Bahri Al Haj bin Bahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Abd Rokhim Bahri Al Haj bin Bahri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan Barang bukti :
  - 1 (satu) lembar foto copi legalisir kwitansi dengan nominal Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bp. HENKY SOESANTO kepada penerima H. ABD ROCHIM tanggal 20 Nopember 2012 buat pembayaran biaya pengurusan surat – surat ;
  - 1 (satu) lembar foto copi legalisir kwitansi dengan nominal Rp 215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) dari Bp. HENKY SOESANTO kepada penerima H. ABD ROCHIM tanggal 10 Desember 2012 buat pembayaran biaya pengurusan tanah atas nama KASKAN, Cs. ;
  - 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek Bank Mandiri no FQ 232733 tanggal 10-12-12 dengan nominal Rp 222.500.000,-(dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan diberi keterangan





dibawahnya telah diterima cek tanggal 10-12-12 tanda tangan H.

ABD ROCHIM ;

- 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek Bank Mandiri no FL 762621 dengan nominal Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir Peraturan Desa Prambangan Nomor 01 tahun 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir kwitansi dengan nominal Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari H. ABD ROCHIM kepada penerima H. SUDJIANTO tanggal 22 Desember 2012 buat pembayaran Komisi tanah tambak KASKAN ;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek Bank Mandiri no FL 762622 tanggal 4-11-13 dengan nominal Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan diberi keterangan dibawahnya telah diterima cek tanggal 4-11-13 tanda tangan H. ABD ROCHIM ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 1 lembar asli bukti kas keluar No. :/02/XI/12, tanggal 20-11-2012, dibayar kepada BCA 8620012565 (EVI NURMALASARI) anak ROCHIM sejumlah Rp. 350.000.000 dengan keterangan untuk biaya pengirisan surat-surat/lurah, NB :  $5\% \times 7.290.500.000 = \text{Rp. } 364.525.000,0$  ( $350.000 \times 20830 \text{ m}^2$ ) ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan nominal Rp. 350.000.000 dari HENKY SOESANTO kepada penerima H. ABD. ROCHIM tanggal 20 Nopember 2012 buat pembayaran biaya surat-surat yang ditanda tangani oleh H. ABD. ROCHIM ;
- 1 lbr asli bukti setoran bank BCA ke rek BCA an. 9EVI NURMALASARI) No. Rek. 8620012565, tanggal 2011-12 ;
- 1 lembar asli bukti kas keluar No. :/01/XI/12, tanggal 10-12-2012, dengan keterangan Biaya Peta Bidang Rp. 30.000.000 tambahan luas tanah / lurah Rp. 175.000.000 Biaya Ket Waris rp. 10.000.000



Biaya IJB dan Surat Kuasa Rp. 7.500.000 dengan total Rp. 222.500.000,- ;

- 1 lembar asli kwitansi Biaya IJB dan Surat Kuasa Rp. 7.500.000 tanggal 30 Nopember 2012 ;
- 1 lembar asli kwitansi, tanggal 10-12-2012, dengan keterangan Biaya Peta Bidang Rp. 30.000.000 tambahan luas tanah / lurah Rp. 175.000.000 Biaya Ket Waris rp. 10.000.000 dengan total senilai Rp. 215.000.000,- yang ditanda tangani oleh H. ABD. ROCHIM sebagai penerima ;
- 1 lembar bukti tanda tangan H. Abd. Rochim tanggal 10 – 12-2012 dengan ket. Telah terima cek diatas (tanda tangan tersebut dibawah foto copi cek Bank mandiri No. FQ 2327733 senilai Rp. 222.500.000 tgl. 10 desember 2012 ;
- 1 lembar asli bukti kas keluar No;. 01/II/13 tanggal 18-2-13 dengan keterangan pajak penjual Rp. 119.051.700,- pajak pembeli Rp. 116.051.700 untuk pak ROCHIM Rp. 64.896.600 dengan total Rp. 300.000.000,- ;
- 1 lembar foto copy surat setoran pajak (SSP) an wajib pajak KASKAN, Cs. ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak daerah ( SSP-BPHTB) an. Wajib pajak FELIX SOETANTO ;
- 1 lembar asli bukti kas keluar No. 01/V/13 tanggal 6-5-2013 dengan total Rp. 20.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tgl. 6 Mei 2013 senilai Rp. 20.000.000 dengan keterangan sudah terima dari HENGKY/FELIX SOETANTO untuk kas Bon untuk pengirisan sertifikat tanah tambak di kel. Prambangan, Kec. Kebomas Kab. Gresik yang ditanda tangani oleh penerima H. ABD. ROCHIM ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar asli bukti transfer BCA rek 0118668588 an. HENGKY SOESANTO ke rek 4631877719 an. H. ABD. ROCHIM tertanggal 06-05-2013 senilai Rp. 20.000.000,- ;
  - 1 lembar asli bukti Kas Keluar No. 01/XI/2013 senilai Rp. 50.000.000 dengan keterangan komisi tanah tambak untuk Mediator ;
  - 1 lembar asli kwitansi tanggal 20-2-2013 senilai Rp. 50.000.000 dengan ket sudah terima dari H. ABD. ROCHIM untuk pembayaran Komisi tanah KASKAN ditanda tangani oleh ANAM ;
  - 1 lembar asli tanda tangan H. ABD. ROCHIM dengan tulisan telah terima cek diatas tanggal 4-11-2013 dibawah foto copi cek bank mandiri No. FL tgl. 4-11-2013 senilai Rp. 50.000.000,- ;
  - 1 lembar asli Bukti Kas Keluar No. 01/VIII/13, tanggal 27-8-2013 seneilai Rp. 30.000.000 dengan ket pelunasan biaya Notaris untuk pengurusan sertifikat ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi yang dilegalisir di kantor Notaris AGIL SUWARTO, SH dengan ket Sudah terima dari Bp. HENKY SOESANTO / Bp. FELIX SWSOETANTO jumlah uang Rp. 30.000.000,- buat pembayaran Pelunasan Biaya Notaris untuk pengurusan sertifikat tanah tambak di kel. Prambangan Kec. Kebomas kab. Gresik ± 2.830 m2 an. KASBAN total biaya Rp. 100.000.000,- dibayar uang muka Rp. 50.000.000,- kas bon Rp. 20.000.000,- sisa Rp. 30.000.000,- ;
  - 1 lembar asli tanda tangan H. ABD. ROCHIM dibawah foto copi kwitansi yang dilegalisir di kantor Notaris AGIL SUWARTO, SH dan cek bank Mandiri No. FT 630547 tanggal 27-8-2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- ;
- aa.1 lembar asli bukti kas keluar No. 02/VI/13, tanggal 4-11-2013 senilai Rp. 100.000.000 dengan ket Komisi tanah tambak untuk mediator ;

Halaman 41 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2019/PN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bb.1 lembar asli kwitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh H. SUDJIANTO tanggal 22-12-2012 senilai Rp. 100.000.000 dengan keterangan komisi tanah tambak KASKAN ;

cc.1 (satu) lembar asli tanda tangan H. ABD. ROCHIM dengan ket telah terima cek diatas tgl. 4-11-2013 dibawah foto copy cek bank mandiri no. Cek FL 762622 tgl. 4-11-13 senilai Rp. 100.000.000,- ;

**Dikembalikan kepada saksi Henky Susanto;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin, tanggal : 16 September 2019** oleh kami : **Yulisar, S.H., M.H** Sebagai Hakim Ketua, **Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum** dan **H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari : **Kamis, tanggal 19 September 2019** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Sutris, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dihadiri oleh **Sabetina R. Paembonan, S.H., M.H dan Rista Erna Soesilowati, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

**Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum**

Ttd.

**H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sutris, S.H., M.H**

Hakim / Ketua Majelis tsb,

Ttd.

**Yulisar, S.H., M.H**